

# KOLABORASI ANTAR INSTITUSI DALAM PENGEMBANGAN PERSEPAKBOLAAN DI KABUPATEN CIAMIS

**Dida Abdus Salam**

*Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia*

E-mail : didaabdussalam15@gmail.com

## **ABSTRAK**

*Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Collaborative Governance antar institusi dalam pengembangan persepakbolaan dan menjawab permasalahan yang paling banyak dihadapi dengan adanya Collaborative Governance di Kabupaten Ciamis. Penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan teknik analisis data Triangulasi yaitu: wawancara, observasi, dan dokumen analisis. Berdasarkan hasil penelitian, sumber daya manusia yang berperan dalam kolaborasi ini sudah memiliki kompetensi di bidang masing-masing, sedangkan untuk sumber daya keuangan masih sedikit kurang mencukupi dalam hal pembiayaan kegiatan, dan kelemahan dalam proses kolaborasi di Kabupaten Ciamis yaitu tidak adanya kerjasama tertulis (MoU) dengan instansi-instansi terkait dan hanya terbatas pada negoisasi-negoisasi verbal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Collaborative governance dalam pengembangan persepakbolaan di Kabupaten Ciamis menunjukkan 6 indikator penting, yaitu: 1) Kemampuan mengambil keputusan, 2) Tanggungjawab dan Evaluasi, 3) Produktifitas Kerja, 4) Pengelolaan Kerjasama, 5) Pengaruh Socio-Political dalam bentuk Kerjasama, 6) Pengembangan Proses Collaborative Governance yang cukup baik hanya tinggal di kembangkan untuk lebih bisa memaksimalkan potensi-potensi yang ada.*

**Kata Kunci:** *Fungsi dan Pola Kolaborasi, Pengembangan Olahraga Sepak Bola, dan Kolaborasi antar Institusi.*

## **PENDAHULUAN**

Saat ini, perkembangan olahraga yang terjadi di Indonesia berkembang sangat pesat, kemajuan olahraga di Indonesia tidak lepas dari kompleksitas olahraga melalui pembinaan dan kerjasama antar instansi yang membuat banyak dimensi di dalamnya, seperti

ekonomi, politik, sosial, dan budaya (Herman, 2015; Husdarta, 2011 dalam Harahap, 2018:191). Pratiwi, dkk. (2018:1128) mengatakan bahwa keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pengembangan, dan pengawasan.

Selain itu, daya dukung yang kuat baik dari pemerintah atau swasta merupakan pendukung yang kuat dalam kemajuan olahraga di Indonesia (Kirana & Artisa, 2020:2).

Salah satu cabang olahraga yang paling banyak di soroti dan mendapat perhatian di bidang kerjasamanya yaitu olahraga sepak bola. Dalam perkembangannya, sepak bola di Indonesia sendiri telah dikembangkan menjadi beberapa kompetisi, diantaranya: Divisi Utama, Divisi Satu, dan Divisi Dua, kelompok umur tertentu (U-23, U-21, U19, dan U15).

Mengingat perkembangan persepakbolaan saat ini, tidak lepas dari adanya campur tangan pemerintah dan swasta yang menjadikan perkembangannya semakin signifikan. Sebagaimana yang diatur juga dalam Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang Republik Indonesia seperti yang tertuang dalam PP 16 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan adalah aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan melaksanakan ketentuan Pasal 16, Pasal 68 ayat (6), Pasal 74 ayat (5), Pasal 84, dan Pasal 87 ayat (4) UU No.3 Tahun 2005 Sistem Keolahragaan Nasional.

Dalam konteks olahraga sepak bola, Kabupaten Ciamis merupakan daerah dengan potensi atlet sepakbola yang cukup menjanjikan dalam prospek pembangunan sosial dengan berori-

entasi pada produktifitas masyarakat yang tentu saja membutuhkan stimulus bagi peningkatan pengelolaan sumberdaya lokal secara optimal berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Dalam pengembangan olahraga sepak bola di Kabupaten Ciamis, peran pemerintah menjadi kunci utama dengan bekerjasama dengan beberapa instansi baik itu di lingkup legislatif maupun swasta. Dalam hal ini Kabupaten Ciamis menerapkan *Collabrative Governance* dalam mengembangkan sektor persepakbolaannya.

Menurut Jung, dkk., (2009:1), mengatakan bahwa *Collaborative governance* merupakan sebuah proses pembentukan, memfasilitasi, mengoperasionalisasikan dan memonitor pengaturan organisasi lintas sektoral dalam penyelesaian masalah kebijakan publik yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan satu organisasi atau publik sendiri. Dalam konteks ini, *Collaborative Governance* merupakan suatu model dimana dalam pengembangan olahraga sepak bola di Kabupaten Ciamis, pemerintah tidak dapat dengan mandiri mengelola perkembangannya, sehingga peran dan fungsi pemerintah tidak lagi menjadi dominan, dibutuhkan peran dan fungsi pemangku kepentingan yang lain untuk menyelesaikan permasalahan maupun mengakomodir kebutuhan publik.

Peran yang terlibat dalam teori *Collaborative Governance* merupakan bentuk kerjasama antara dua pihak atau

lebih peran pemerintah, swasta, masyarakat umum, akademisi dan juga media (Kirana & Artisa, 2020:3). Selain itu, Ahmad (2017:35) mengatakan bahwa kolaborasi sebagai keterkaitan di mana para peran yang terlibat berada pada situasi di mana dalam konteks ini, unsur-unsur sharing, partnership dan interdependency menjadi elemen terpenting pada kolaborasi. Dengan demikian, bisa diketahui bagaimana pola pemerintah dalam mengembangkan olahraga sepak bola di daerah akan berdampak pada kemajuan daerah yang bersangkutan (Rawe, 2018:2).

Pada dasarnya pengembangan olahraga sepakbola melalui pembangunan kerjasama antar instansi merupakan upaya perbaikan atau peningkatan sumberdaya manusia baik secara kualitas maupun kuantitas (Harahap, 2018:190). Kuantitas melalui penambahan dan terjaminnya regenerasi atlit nasional. Sedangkan kualitas seperti pembentukan kepribadian disiplin, beretos kerja tinggi, dan ambisi. Dua komponen tersebut berfungsi sebagai faktor penentu yang berdampak pada pengembangan keolahragaan itu sendiri (Hadjarati, 2009:204).

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka masalah utama dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kolaborasi antar institusi dalam pengembangan persepakbolaan di Kabupaten Ciamis?

Sesuai dengan rumusan masalah diatas tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kolaborasi antar institusi dalam pengembangan persepakbolaan di Kabupaten Ciamis dan menjawab permasalahan apa yang paling banyak dihadapi dengan adanya *Collaborative Governance* dalam pengembangan persepakbolaan di Kabupaten Ciamis.

## KAJIAN PUSTAKA

Istilah kolaborasi sebenarnya telah mengemuka sejak abad -19 di lingkungan industri yang memasuki masa di mana format organisasi menjadi lebih kompleks yang menuntut pula pembagian tugas dan penyebaran tenaga kerja menjadi lebih rumit. Ahmad (2017:34) mengatakan bahwa terminology kolaborasi sering disamakan dengan istilah lain seperti: aliansi strategis, kemitraan, joint ventura, merger, amalgamasi atau konsorsium. Dengan demikian, kolaborasi bisa di definisikan sebagai sebuah bentuk tata hubungan antar organisasi yang di dalamnya terlibat kerja kolektif.

Dilain hal, *governance* dan *collaborative* mempunyai makna yang sama yaitu adanya peran yang berkesinambungan dalam sebuah pekerjaan (Dwiyanto, 2011:23). Sedangkan, Balogh, dkk. (2011:11) mengatakan bahwa: *Collaborative Governance* merupakan sebuah proses dalam manajemen kerjasama yang melibatkan para pihak yang berbeda dalam rangka mencapai tujuan publik

yang tidak dapat dicapai apabila dilaksanakan oleh satu pihak saja.

*Collaborative Governance* juga dapat diartikan sebagai sebuah pengaturan yang mengatur satu atau lebih lembaga baik itu pemerintahan atau publik yang langsung terlibat dengan pemangku kepentingan non publik dalam pengambilan keputusan kolektif (Rivelino & Ginting, 2020:40).

Pada umumnya, ada beberapa faktor penentu dalam keberhasilan kolaborasi atau *Colaborative Governance*. Seperti yang dijelaskan oleh Purwanti (2016:199), dibutuhkan landasan dalam proses kerjasama untuk mencapai keberhasilan, yaitu:

1. Keserasian dan keterpaduan antara kebijakan fiskal, moneter, anggaran dan sektor rill, dengan maksud ada keseimbangan kebijakan dalam pemerataan dan pertumbuhan sistem kolaborasi berdasarkan anggaran yang jelas dan transparan.
2. Pemberdayaan, yang mana mengarah pada tindakan partisipatif dalam sebuah proses pembangunan kerjasama sehingga memperoleh hasil yang diharapkan.

Sejalan dengan Purwanti (2016), Bayerlein (2003) dalam Parjama (2018:536) mengatakan diperlukan prinsip-prinsip tertentu dalam kolaborasi agar dalam praktiknya bias berjalan efektif dan efisien.

1. Aktivitas kolaborasi difokuskan pada pencapaian hasil.

2. Penyusunan sistem penunjang organisasional yang menonjolkan aspek “kepemilikan”. Istilah kepemilikan mengarah pada komitmen personal dari organisasi yang terbentuk melalui kolaborasi.
3. Artikulasi dan penegakan aturan yang rinci
4. Eksploitasi irama konvergensi dan divergensi. Konvergensi adalah proses di mana semua partisipan dalam kolaborasi membentuk kesepakatan. Sedangkan divergensi adalah suatu kondisi di mana partisipan dalam kolaborasi memperlihatkan adanya perbedaan cara pandang yang dibutuhkan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
5. Mengatasi trade-offs tepat pada waktunya. Istilah tradeoffs mengacu pada keputusankeputusan yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan biaya dan manfaat, namun memiliki kriteria yang bertentangan satu sama lain.
6. Menyusun standar yang lebih tinggi untuk diterapkan pada diskusi, dialog, dan pembagian informasi.
7. Adanya dukungan atas akuntabilitas personal.
8. Mampu menjalankan kewenangan, memanfaatkan informasi dan mengambil keputusan.
9. Menempatkan kolaborasi sebagai sebuah proses yang ketat.

Merancang dan menampilkan organisasi yang fleksibel. Selain

prinsip dasar yang diperlukan dalam praktik kolaborasi, juga tidak kalah pentingnya adalah faktor-faktor yang menentukan keberhasilan maupun kegagalan dalam kolaborasi. Seperti yang dikutip dari Febrian (2016:201), Thompson dalam Parjaman (2018:537) mengemukakan bahwa kerangka teoritis untuk menentukan keberhasilan kolaborasi yakni diterapkannya faktor-faktor:

1. *Leadership*, mengacu pada sosok pemimpin yang dapat berinisiatif untuk memulai dan membantu mempersiapkan sumberdaya;
2. *Resouce Condition* atau Sumber daya yang dimiliki;
3. *Policy and Legal Framework* (Kebijakan dan kerangka hukum),
4. *Political dynamics/power relations* (Dinamika politik), dan
5. *Network connectedness* (Jaringan yang terkait).

Dalam beberapa tahun terakhir, *collaborative governance* (tata kelola pemerintahan) menjadi salah satu konsep kepublikan yang mulai banyak diminati oleh para akademisi. *Collaborative Governance* muncul untuk merespon terjadinya kegagalan implementasi, biaya mahal dan politisasi regulasi sektor publik (Ansell & Gash, 2007:544). Fokusnya mengarah pada setiap tahapan kebijakan publik. *Collaborative governance* merupakan sebuah paradigma baru dalam memahami eksistensi multi *-stakeholders* dalam urusan-urusan publik. Ada karakteristik tertentu dalam hubungan aktor

sehingga penting melakukan studi kolaborasi (Silvia, 2011:66).

Dwiyanto (2011:251) menjelaskan secara terperinci bahwa dalam kolaborasi terjadi penyampaian visi, tujuan, strategi yang sama antara pihak. Dengan kata lain, pemerintah dan tim kerjasama masing-masing memiliki otoritas untuk mengambil keputusan secara independen dan memiliki otoritas dalam mengelola organisasinya walaupun mereka tunduk pada kesepakatan bersama.

Dalam pengembangan olahraga sepak bola, Prawira dan Tribinuka (2016:13) mengatakan ada beberapa macam tolak ukur dalam membentuk kualitas olahraga sepak bola, faktor yang paling mempengaruhi adalah adanya kerjasama yang baik dari sisi pemerintahan dan non-pemerintahan (Rasyono, 2016:45). Dengan adanya program kerjasama yang baik antar pemerintah dan non-pemerintah, pengembangan dan peningkatan terutama dalam keolahragaan akan menjadi hal yang efektif untuk dilaksanakan (Rawe, 2018; Suci, 2011).

Pengembangan olahraga yang tinggi tidak bisa lepas dari adanya keterkaitan antara pemangku kepentingan dan aktor pembantu pengembangan organisasi di lapangan. Sinkronisasi dengan menciptakan hubungan yang baik antar organisasi maupun *stake holder* olahraga baik tingkat pusat maupun daerah juga menjadi faktor penting dalam konsep

pembinaan yang berkelanjutan (Dewi, 2015; Rasyono, 2016).

Pengembangan olahraga akan berjalan dengan baik melalui program yang terstruktur, berkesinambungan dan melalui konsep yang baik menjadi sebuah keharusan. Dimana hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah diberikan oleh pemerintah dalam Undang-Undang RI NO 3 Tahun 2005 terkait system keolahragaan Nasional. Pola pengembangan olahraga sepak bola ini merupakan proses jangka panjang yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Seperti yang diungkapkan oleh Pratiwi, dkk. (2018:1127) lebih jauh mengatakan adanya proses pembinaan, pelatihan, perencanaan dan manajemen sumber daya manusia merupakan aspek penting dalam pengembangan olahraga persepakbolaan.

Dalam penelitian ini, kolaborasi pemerintah dan non-pemerintah dikaji dan di eksplorasi untuk mendapatkan jawaban yang pasti tentang bagaimana *Collaborative Governance* berperan dalam pengembangan persepakbolaan di Kabupaten Ciamis.

## **METODE**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian (Sugiyono, 2010; Sugiyono, 2015; Moleong, 2011), secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam

bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Merriam, 2009; Moleong, 2011). Sedangkan data yang bersifat kualitatif adalah data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka.

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Disini peneliti mencari fakta tentang bagaimana kolaborasi antar institusi dalam pengembangan persepakbolaan di Kabupaten Ciamis dengan interpretasi yang tepat, serta telah mempelajari masalah yang terjadi di lapangan, termasuk didalamnya adalah kegiatan, pandangan, sikap, serta proses yang berlangsung dalam *Collabrative Governance* yang kaitannya dengan pengembangan persepakbolaan di Kabupaten Ciamis.

Dalam penelitian ini, peneliti mencocokkan antara realita empiris dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif. Moleong (2011:57), dengan teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat deduktif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Moleong, 2011:58).

### **Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian ini telah dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan 31 Maret 2021. Waktu pengumpulan data dari subjek dan masing-masing informan telah sebelumnya menyesuaikan dengan jadwal yang diberikan dari subjek dan

informan penelitian. Analisis data dilakukan dari tanggal 01 April 2021 sampai dengan 01 Mei 2021.

Adapun penelitian ini dilakukan di Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Ciamis, Gedung Olahraga kabupaten Ciamis dan Stadion Galuh Ciamis sebagai lokasi Observasi untuk keabsahan penelitian.

### **Subjek Penelitian**

Subjek penelitian ini adalah Ketua Disbudpora atau disebut juga Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Ciamis sebagai informan kunci yang menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

### **Prosedur**

Dalam menyelesaikan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif. Artinya, data yang dikumpulkan bukan berupa data angka, melainkan data yang berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan atau memo peneliti dan dokumen resmi lain yang mendukung. Tujuan menggunakan pendekatan kualitatif adalah agar peneliti dapat menggambarkan realita empiris di balik fenomena yang terjadi terkait dengan peran Pemerintah dalam kolaborasi antar institusi dalam pengembangan persepakbolaan di Kab. Ciamis secara mendalam, rinci dan tuntas (Moleong, 2011; Alwasilah, 2011).

### **Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data yang telah digunakan


sebagai alat pembantu peneliti dalam menjawab rumusan masalah penelitian yaitu data primer yang dihasilkan dari observasi dan wawancara langsung dan data primer yaitu analisis dokumen.

### **Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini, analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan (observasi) yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya.

Setelah data terkumpul dan tersusun, maka Triangulasi teknik seperti yang ditunjukkan oleh Miles dan Huberman (1994) dalam Malik dan Hamied (2016:94) digunakan dalam penelitian ini. Triangulasi diartikan sebagai teknik analisis data yang bersifat mengabungkan data dari berbagai sumber yang telah ada (Sugiyono, 2013; Sugiyono, 2017). Moleong (2011:211) mengatakan bahwa triangulasi adalah teknik pemeriksaan data sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai sudut pandang peneliti dan kajian teoritis.

**Gambar .1 Triangulasi Teknik**



*Sumber : Sugiyono (2017)*

Tujuan dari triangulasi bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, tapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang ditemukan di lapangan (Stainback, 1998 dalam Sugiyono, 2017:144).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penerapan kolaborasi, pemerintah Kabupaten Ciamis menerapkan beberapa tahapan sebelum akhirnya kolaborasi itu disepakati untuk dilaksanakan dan dijadikan acuan keberhasilan sebuah program, dalam hal ini penelitian terfokus terhadap salah satu bidang yaitu bagaimana sistem kolaborasi di Kabupaten Ciamis dalam hal pengembangan olahraga sepakbola. Hal ini bisa terlihat dari penjabaran gambar 4.1. di bawah ini:

**Gambar .2**  
**Tahapan Kolaborasi Pengembangan Olahraga Sepakbola di kabupaten Ciamis**



Program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam kegiatan kolaborasi ini sejalan dengan teori yang disampaikan oleh Ansell dan Gash (2007:550) bahwa sistem

kolaborasi terdiri dari empat variabel utama, yaitu kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan dan proses kolaboratif. Hal itu terlihat dari proses adanya kolaborasi di Kab. Ciamis dalam hal pengembangan olahraga sepakbola.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat 6 indikator penting yang menunjukkan adanya factor pendukung dan penghambat dalam proses *Collaborative Governance* , yaitu:

### 1. Kemampuan mengambil Keputusan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Disbudpora, bisa disimpulkan bahwa kerjasama yang dilakukan harus seimbang dan tidak dalam bentuk saingan antar sponsor. Ini sejalan dengan Purwanti (2016), Bayerlein (2003) dalam Parjaman (2018:536) bahwa diperlukan prinsip-prinsip tertentu dalam kolaborasi agar dalam praktiknya bias berjalan efektif dan efisien.

Salah satu upaya dalam Pengembangan kolaborasi itu adanya dialog sebagai salah satu prosedur sebelum dibentuknya kesepakatan kolaborasi. Dialog ini menjadi penting dalam proses kolaborasi untuk pengembangan perspakbolaan di Kabupaten, karena hal tersebut merupakan titik awal dalam terbentuknya sistem kolaborasi.

### 2. Tanggungjawab dan Evaluasi

Dalam hal ini, bisa disimpulkan bawa *Collaborative Governance* meliputi bidang (penataan, pengelolaan, manajemen secara



bersama-sama dengan *stakeholder* lainnya) dan saling percaya atau memberikan *Trust* di setiap kegiatan *Collaborative* nya. Seperti yang di ungkapkan oleh Febrian (2016:201) bahwa *Trust* atau saling percaya dan menjaga system kerjasama merupakan aspek penting keberhasilan program kerjasama tersebut. Sejalan dengan Dwiyanto (2011:251) menjelaskan secara terperinci bahwa dalam kolaborasi terjadi penyampaian visi, tujuan, strategi yang sama antara pihak.

### **3. Produktifitas Kerja**

Sangat penting dalam kegiatan kerjasama adanya SOP atau (standar operasional prosedur) yang telah disepakati oleh seluruh *Stakeholder* dalam kegiatan kerjasamanya terutama dalam kegiatan pengembangan olahraga persepakbolaan di Kabupaten Ciamis. Seperti yang diungkapkan oleh Purwanti (2016:181) bahwa kerjasama bersifat kompleks dan membutuhkan koordinasi yang intensif, dan kerjasama dilakukan dalam rangka *procurement* atau pelaksana tugas tertentu.

### **4. Pengelolaan Kersama**

Jika ditarik kesimpulan, adanya kerjasama antara *Stakeholder* di Kabupaten Ciamis bisa mendatangkan suatu hal yang baik dan menjadi salah satu poin keberhasilan dalam penciptaan sarana dan prasarana dalam pengembangan olahraga persepakbolaan di Kabupaten Ciamis itu sendiri. Maka hal tersebut perlu dilakukan untuk kemajuan pesepakbolaan Indonesia.

### **5. Pengaruh Socio-Political dalam bentuk Kerjasama**

Menurut hasil wawancara, bisa disimpulkan adanya kerjasama pemerintah dengan non-pemerintah mendatangkan hasil yang baik dan positif terutama dengan adanya bantuan anggaran dalam pengembangan suatu program, dalam hal ini adalah pengembangan olahraga persepakbolaan di Kab. Ciamis.

### **6. Pengembangan Proses Collaborative Governance**

Pengembangan Proses *Collaborative Governance* yang cukup baik hanya tinggal di kembangkan untuk lebih bisa memaksimalkan potensi-potensi yang ada. Hal ini sejalan dengan beberapa teori mengenai *Collaborative Governance* bahwa *Collaborative Governance* berbasis pada tujuan untuk memecahkan bersama permasalahan atau isu tertentu dari para pihak terkait (Dwiyanto, 2011; Purwanti, 2016). Sejalan dengan Nurwanda dan Garis (2019:530) mengatakan bahwa manfaat akan muncul jika adanya “good governance” atau pengelolaan pemerintahan yang baik yang implementasinya dengan adanya program yang terencana dan sesuai dengan kebutuhan.

Dilain hal, ada beberapa hambatan yang dihadapi oleh pemerintah dalam kegiatan *Collaborative Governance* yaitu:

#### **a. Efektifitas Biaya**

Hal ini menjadi penting karena menurut Purwanti (2016:199),

dibutuhkan landasan dalam proses kerjasama untuk mencapai keberhasilan, yaitu keserasian dan keterpaduan antara kebijakan, anggaran dan sektor rill, dengan maksud ada keseimbangan kebijakan dalam pemerataan dan pertumbuhan sistem kolaborasi.

#### **b. Pengaruh Komunikasi**

Wawancara diatas menunjukkan bahwa pemerintah masih kurang massif dalam memberikan arahan yang dikomunikasikan sehingga banyak menimbulkan kesalahan persepsi diantara *Stakeholder*. Dari pengamatan penulis disimpulkan bahwa antara pemerintah dan non-pemerintah berbanding terbalik dengan masalah informasi, karena kurangnya kesadaran dari pemerintah bahwa ketika terdapat informasi yang harus diberikan kepada *Stakeholder* dan masyarakat maka itu harus segera disampaikan.

### **KESIMPULAN**

Sebagai akhir dari suatu penelitian, kesimpulan merupakan rangkuman dari seluruh hasil pembahasan di dalam penelitian. Pada akhir bagian tulisan ini peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa Prinsip Penerapan *Collaborative Governance* dalam pengembangan persepakbolaan di Kabupaten Ciamis dibagi kedalam beberapa bagian:

1. Adanya partisipasi pemerintah dengan Non-pemerintah dalam mengembangkan olahraga persepakbolaan di kabupaten Ciamis baik dari sektor Perusahaan

Swasta, Legislatif maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

2. *Collaborative governance* dalam pengembangan persepakbolaan di Kabupaten Ciamis menunjukan 6 indikator penting yang menjadi tumpuan dan faktor pendukung keberhasilan program, yaitu: 1) Kemampuan mengambil keputusan, 2) Tanggungjawab dan Evaluasi, 3) Produktifitas Kerja, 4) Pengelolaan Kerjasama, 5) Pengaruh *Socio-Political* dalam bentuk Kerjasama, 6) Pengembangan Proses *Collaborative Governance* yang sudah cukup baik hanya tinggal di kembangkan untuk lebih bisa memaksimalkan potensi-potensi yang ada sesuai dimensi dari *Collaborative Governance* itu sendiri.
3. Diantara faktor-faktor pendukung dalam program kolaborasi pemerintah dan non-pemerintah di kabupaten Ciamis, ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi kolaborasi dalam pengembangan persepakbolaan di Kabupaten Ciamis diantaranya: 1) *Efektifitas Biaya* yang belum mencapai keserasian dan keterpaduan antara kebijakan, anggaran dan sektor rill, dengan maksud ada keseimbangan kebijakan dalam pemerataan dan pertumbuhan sistem kolaborasi. 2) *Pengaruh Kebijakan* yang kurang bisa menyeimbangkan antara keinginan pemerintah dan non-

pemerintah sehingga tidak sedikit perusahaan-perusahaan yang sudah bergabung dalam kerjasama kolaboratif mundur dari kerjasama tersebut karena adanya ketidaksesuaian keputusan yang diambil oleh pemerintah dengan pihak swasta. Dan ke 3) yaitu *Pengaruh Komunikasi* yang menunjukkan bahwa pemerintah masih kurang massif dalam memberikan arahan yang dikomunikasikan sehingga banyak menimbulkan kesalahan persepsi diantara *Stakeholder*.

Dari beberapa indikator yang mempengaruhi ataupun yang mendukung dalam pengembangan olahraga persepakbolaan di Kabupaten Ciamis menunjukkan bahwa sistem kolaborasi masih belum berjalan efektif dalam melakukan suatu kolaborasi antara Pemerintah dan Non-Pemerintah karena di pihak pemerintah maupun Non-pemerintah berjalan sendiri-sendiri artinya sistem kolaborasi di Kabupaten Ciamis masih ada sedikit ketidaksesuaian pemahaman karena dari sisi perjanjian masih terbatas dengan tidak adanya MoU (*Memorandum of Understanding*) atau perjanjian kerjasama yang betul-betul tertulis dari apa yang dihasilkan dalam perjanjian tersebut. Perjanjian yang terjadi hanya terbatas terhadap ucapan karena asas saling percaya antar pihak saja.

Hal ini menjadi penting mengingat sifat dari kolaborasi itu sendiri harus bisa menguntungkan kedua belah pihak. Seperti yang

diungkapkan oleh Purwanti (2016:181) bahwa kolaborasi dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. Dan juga mengingat bahwa *Collaborative Governance* itu dimaksudkan adalah kerjasama *Principal* dengan *Principal*, atau pemangku dengan pemaku (Dwiyanto, 2015:254). Hal ini dikenal juga dengan istilah kemitraan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, D. (2017). *Manajemen Kolaborasi Antar Institusi Dalam Penanggulangan HIV/AIDS Di Kabupaten Subang*. Disertasi. Universitas Padjadjaran Bandung.
- Alwasilah, A. C. (2011). *Pokoknya kualitatif: Dasar-dasar merancang dan melakukan penelitian kualitatif*. Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya.
- Ansell, C., & Gash, A. (2007). *Collaborative Governance in Theory and Practice*. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 8(4), 543-571.
- Balogh, S., dkk. (2011). *An Integrative Framework for Collaborative Governance*. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22. 1-29.
- Dewi, M., (2015). *Sistem Pembinaan Renang Anak Usia Dini di Klub Renang Se Kabupaten Magelang Tahun 2014*. *ACTIVE: Journal Unnes*, 4(12), 2265-2269.

- Dwiyanto, A. (2011). *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Febrian, R.A. (2016). *Collaborative Governance dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan*. WEDANA Jurnal Pemerintahan, Politik dan Birokrasi, 2(1), 200-208.
- Hadjarati, H. (2009). *Memberdayakan Olah Raga Nasional*. Jurnal Pelangi Ilmu, 2(5), pp. 204–220.
- Harahap, I.H., (2018). *Kebijakan Pemerintah dalam Meningkatkan Prestasi Atlit Nasional*. Journal of Entrepreneurship, Management, and Industry (JEMI), 1(4), 189-198.
- Jung, Y. D., Mazmanian, D., & Tang, S. Y. (2009). *Collaborative Governance in The United States and Korea: Cases in Negotiated Policymaking and Service Delivery*. *International Review of Public Administration*.  
<https://doi.org/10.1080/12294659.2009.10805136>
- Kirana, C.A.D., & Artisa, R.A. (2020). *Pengembangan Desa Wisata Berbasis Collaborative Governance di Kota Batu*. Jurnal Administrasi Publik, 2020, 6(1), 1-17
- Malik, R. S., & Hamied, F. A. (2016). *Research Methods: A Guide for First Time Researchers* (2nd ed.). Bandung: UPI Press.
- Merriam, S. (2009). *Qualitative Research: A Guide to Design and Implementation*. San Francisco, CA: Jossey Bass.
- Moleong, L.J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nurwanda, A., & Garis, R.R. (2019). *Analysis of Performance Appraisal, Talent, Performance of State Civil Apparatus in Realizing Good Government Governance (Analysis Study on BKDD of Ciamis Regency)*. Proceeding ICOGISS 2019: [jurnal.unmuhjember.ac.id](http://jurnal.unmuhjember.ac.id), 529-535.
- Parjaman, T. (2018). *Kolaborasi Antar Institusi dalam Optimalisasi Program “Banjar Cerdas” Pada Jenjang Pendidikan Menengah di Kota Banjar*. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 4(4), 533-547.
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional.

- Pratiwi, dkk. (2018). *Peran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dalam Pembinaan Atlet Usia Dini Di Kabupaten Penajam Paser Utara*. eJournal Ilmu Pemerintahan , 2018, 6(3), 1127-1140.
- Prawira, R.R.Z., & Tribinuka, T. (2016). *Pembinaan Pemain Muda Melalui Akademi Sepak Bola*. Jurnal Sains dan Seni, 5(2), 13-17.
- Purwanti, N.D. (2016). *Collaborative Governance (Kebijakan Publik dan Pemerintahan Kolaboratif, Isu-Isu Kontemporer)*. Yogyakarta: Center for Policy & Management Studies, FISIPOL UGM.
- Rasyono, (2016). *Ekstrakurikuler sebagai Dasar Pembinaan Olahraga Pelajar*. Journal of Physical Education, Health and Sport, 3(1), 44-49.
- Rawe, A.S., (2018). *Analisis Manajemen Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dalam Meningkatkan Prestasi Olahraga di Kabupaten Ende*. Journal of Physical Education, Sport and Recreation, 1(2), 1-7.
- Rivelino., & Ginting, A.H. (2020). *Tata Kelola Kolaborative dalam Kebijakan Publik dari Perspektif Penanganan Covid-19 DKI Jakarta*. Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja (Jppd), 13(1), 36-51.
- Silvia, C. (2011). *Collaborative Governance Concepts for Succesful Network Leadership, State and Local Government Review*. Journal of SAGE Publication, 43(1), 66-71.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R dan D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional.